



LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

2021



MEI 2021



ANALISIS PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

Purwawirawati,

Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: purwawirawati@gmail.com

Dinni Damayanti

Penyiap Bahan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: dinni.fahnaz@gmail.com

Dokumentalis Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email:

Abstrak

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada dasarnya dapat terjadi salah satunya karena petugas pengamanan dalam bertugas tidak menanamkan nilai PASTI sehingga sering terjadi kelalaian yang menyebabkan terjadinya gangguan kamtib di Lapas maupun Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban juga ditimbulkan oleh para pihak di dalam Lapas baik antar Narapidana dengan Narapida maupun Narapidana dengan petugas. Untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sangat diperlukan upaya deteksi dini oleh petugas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

A. PENDAHULUAN

Melalui [smslap.ditjenpas](http://smslap.ditjenpas.go.id/) per tanggal 25 Mei 2021 menunjukkan jumlah narapidana sebanyak 9.160 orang, jumlah tahanan sebanyak 1.425 orang dengan total jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten sebanyak 10.585. Jumlah tersebut melampaui batas kapasitas (104%) yang seharusnya hanya diisi sekitar 5.197 orang.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Wilayah Banten sudah tidak sanggup menampung jumlah tahanan dan narapidana sesuai kapasitas yang sudah ditentukan. Situasi ini lebih sering kita kenal dengan keadaan *overcrowded*, yang tidak bisa kita pungkiri lagi ternyata berdampak besar pada kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keributan antar sesama narapidana dan tahanan, pelarian, terjadinya pembunuhan dan tindak kekerasan antar narapidana, perlakuan para petugas Lapas terhadap narapidana, narkoba yang diperjual belikan di dalam Lapas, pelecehan seksual hingga berbagai persoalan-persoalan negatif lainnya yang kerap terdengar dari dalam Lapas adalah sekian dari banyaknya permasalahan lain yang kerap kali terjadi di dalam Lapas dan Rutan. Untuk itu diupayakan terciptanya suasana yang aman dan tertib baik di dalam Lapas dan Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.

Satuan Pengamanan adalah unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidak tertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.

Pengawasan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Narapidana dan Tahanan yang berada di dalam dan/atau di luar Lapas atau Rutan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjagaan adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban.²

Kondisi kehidupan di berbagai Lapas di mana saja lebih khususnya di Indonesia kerap kali diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berorientasi pada arah pembinaan. Penyebabnya adalah deprivasi atau suatu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan fakta yang terjadi yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan yang tentunya hal ini dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas serta ditambah oleh adanya faktor subkultural narapidana.³

¹ <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

² Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

³ Citrawan, H. D. Z. Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2015, hlm. 22

Berbagai persoalan yang terus terjadi di Lapas-Lapas Indonesia berbanding terbalik dengan tujuan dan cita-cita mulia dari sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Bapak Sahardjo ketika pertama kali dibentuk Lapas itu sebagai tempat membina pelanggar hukum.⁴

Ada 10 prinsip pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan stigma kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dari bangunan Lapas itu sendiri, pungutan liar, kebijakan yang diskriminatif, sikap petugas yang kerap kali memicu kerusuhan adalah hal yang berulang kali menjadi penyebab kerusuhan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa Lapas di Indonesia, tidak hanya sekali atau dua kali, hal ini berulang-ulang kali terjadi dan selalu saja ada permalahan-permasalahan baik itu permasalahan yang sudah pernah ada atau pun permasalahan-permasalahan baru yang terjadi.⁵

Kurangnya jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai serta situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang identik penuh sesak adalah gambaran secara umum tentang Lapas dan Rutan di Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun dibiarkan tanpa ada reformasi yang signifikan di Pemasyarakatan.⁶

Jika dibandingkan antara urutan kejadian kerusuhan dan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan yang disebutkan di atas, maka sangat jauh berbeda dan sangat jelas bertolak belakang. Sehingga muncul berbagai pertanyaan besar mengenai pemasyarakatan. Lalu, apa yang menyebabkan keadaan seperti ini bisa dan terus terjadi? Kemudian apa yang harus dilakukan dalam waktu jangka panjang agar stigma buruk masyarakat terhadap kehidupan kepenjaraan atau yang kini sudah dirubah dengan sistem pemasyarakatan ini bisa ditata kembali sesuai dengan tujuan dan cita-cita awal Sahardjo?

⁴ Anasarach Dea Delinda, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta), Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 2, 2017 (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/824/710>)

⁵ Rumadan, I., 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 265

⁶ Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, hlm. 125

Rumusan masalah dalam penulisan ini dimaksudkan untuk:

1. mengetahui bagaimana peraturan yang telah ada dan telah dijalankan tentang keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat. Penulisan ini melibatkan pencarian terhadap berbagai sumber tulisan baik berupa buku, artikel maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan Pemindahan Narapidana

Negara kita sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius dalam hal ini perlu adanya sebuah kebijakan untuk mengatasi situasi dan kondisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada umumnya, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia khususnya di Wilayah Banten sudah tidak bisa menampung lagi sekian banyaknya narapidana dan jumlah tahanan yang bertambah setiap harinya.

Jika berbicara soal solusi jangka pendek, instruksi presiden untuk melakukan pemindahan narapidana ke Lapas lain adalah merupakan solusi yang bisa dilakukan. Hal ini mungkin bisa menjadi langkah tepat yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sebab jika solusi ini diterapkan dalam jangka yang relatif panjang tidak mungkin juga dilakukan secara terus menerus karena secara umum atau secara hampir keseluruhan, keadaan Lapas di setiap daerah di Indonesia pada umumnya sudah overcrowded, diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana dengan peningkatan anggaran, dari tahun ke tahun jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia berkembang secara pesat.⁷

Membuat rumusan kembali mengenai sistem pemidanaan dengan pengkajian ulang yang akurat merupakan hal yang paling mendasar yang harus dilakukan dalam waktu jangka panjang yang harus sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tergambar dalam tiga teori pemidanaan yang menjadi dasar dari lahirnya sistem pemasyarakatan.

(1) Teori Absolut

Teori absolut menjelaskan bahwa pidana adalah sesuatu yang sangat mutlak yang harus diterapkan terhadap pelaku tindak kejahatan. Pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana merupakan pembalasan yang harus diterima oleh pelaku tindak kejahatan secara mutlak dan tidak ada penawaran apapun di dalamnya.

Jadi, hal yang paling menjadi dasar untuk membenaran dari pidana ada pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Adi Hamzah juga menyatakan hal serupa bahwa hal yang mutlak diberikan sebagai alat pembalasan untuk pelaku tindak kejahatan adalah berupa hukuman pidana. Hukuman yang diterapkan terhadap si pelaku tindak pidana atau yang melakukan kejahatan adalah menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap suatu kerugian yang diakibatkannya, berikut anggapan dari teori ini.⁸

(2) Teori relatif

Pidana bukanlah sekedar alat untuk dilakukannya pembalasan atau pengimbangan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi lebih mempunyai suatu tujuan tertentu yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, hal ini diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori ini sering disebut dengan teori tujuan. Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah pada letak tujuannya. Penerapan penjatuhan pidana bukanlah karena si pelaku membuat kejahatan atau tindak pidana, melainkan supaya jangan melakukan kejahatan. Menciptakan ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan kejahatannya lagi adalah hal yang merupakan fokus utama dalam hal ini.⁹

⁷ I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar), Jurnal Hukum, Edisi Februari 2015 (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1078>)

⁸ Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari-April 2015, hlm. 56-57

⁹ Parasian Simanungkalit, MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80

(3) Teori gabungan

Di dalam teori ini, terdapat berbagai variasi, ada yang fokus pada unsur pembalasan dan ada juga yang menginginkan supaya unsur pembalasan dilaksanakan seimbang dengan unsur pencegahan yang bisa dilakukan. Dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh dari teori gabungan ini bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dan mengamankan masyarakat. Kesimpulan dari teori ini adalah pidana dan tindakan keduanya bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan si terpidana dalam kehidupan masyarakat secara utuh kembali seperti saat sebelum tersangkut kasus hukum.¹⁰

Muladi, menyebutkan bahwa pendapatnya tentang tujuan pemidanaan di Indonesia yang paling tepat untuk diterapkan adalah teori integratif. Muladi beralasan bahwa untuk saat ini permasalahan pemidanaan menjadi masalah yang sangat kompleks. Keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional serta perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia adalah merupakan sebab yang utama.¹¹

Penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana adalah pengertian dari sistem pemasyarakatan. Meskipun pada dasarnya dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini masih belum bisa terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh narapidana sehingga menyebabkan ia harus mendekam di dalam jeruji besi.

Menurut Muladi, ada 3 (tiga) tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu:

1. Tujuan jangka pendek: resosialisasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah: pengendalian kejahatan
3. Tujuan jangka panjang: kesejahteraan sosial.¹²

Kajian Umum Tentang Kemananan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu Lapas ke Lapas yang lain dengan alasan pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan LAPAS itu sendiri.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Gangguan kemanan dan ketertiban di dalam sebuah Lapas atau Rutan pada dasarnya disebabkan oleh friksi antar pihak di dalam Lapas. Konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya.

Ada beberapa karakteristik yang bisa menjadi nilai perbedaan antara konflik yang terjadi di Lapas dengan konflik sosial pada umumnya, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan sosial yang terisolasi yang mengakibatkan keterbatasan pada ruang gerak para aktor yang tak lain adalah narapidana yang ada didalamnya.
2. Narapidana dan tahanan sebagai aktor yang wajib mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh pihak Lapas merupakan kumpulan individu yang dikurung

¹⁰ Arif Rohman, Upaya Menekan Angka ... hlm. 127

¹¹ Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan ..., hlm. 58

¹² I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas ... , loc., cit

karena telah melanggar hukum, sehingga asumsinya mereka adalah manusia yang bermasalah secara sosial.

3. Adanya keluarga terpidana dan tahanan yang punya peran penting untuk menjadi bagian faktor penentu keberhasilan program pembinaan dan menjaga kemandirian dan ketertiban di Lapas.
4. Keadaan sarana dan prasarana yang terbatas yang menjadi penunjang keberhasilan program pengamanan dan ketertiban serta pembinaan di Lapas selain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus ditaati.

Keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
- b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
- c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana.
- d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas pemasyarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan mereka sendiri.¹³

Singkatnya, kebijakan tentang gangguan kemandirian dan ketertiban khususnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir belum disusun secara sistemik dan sistematis pada level unit teknis. Agar lebih sistematis, maka dalam penulisan ini diuraikan persoalan kebijakan ke dalam dua level faktor, yaitu:

1. aktor level teknis (UPT). Peraturan tentang prosedur tetap pelaksanaan pemasyarakatan dan peraturan penjagaan Lapas yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum secara maksimal diterapkan dan diimplementasikan pada tingkat unit teknis. Selain itu secara substansial prosedur yang berlaku di dalam setiap Lapas tersebut belum termuat setidaknya ada dua hal penting dalam mengelola potensi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Dua hal tersebut adalah
 - a. Pemetaan potensi gangguan kemandirian dan ketertiban di Lapas
 - b. Perancangan sistem peringatan dini terhadap gangguan kemandirian dan ketertiban di masing-masing Lapas
2. aktor level penentu kebijakan, rantai komunikasi dan komando birokrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di dalam pemasyarakatan dinilai terlalu panjang dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan gangguan kemandirian dan ketertiban di dalam Lapas. Walaupun yang kita pahami adalah dalam proses penyusunan kebijakan gangguan keamanan dan ketertiban yang sistemik dan sistematis, diperlukan sinergitas antara pejabat-pejabat struktural tersebut.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 21

¹⁴ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka ...* hlm. 129

A. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, sistem Pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selain di dalam Undang-Undang tersebut, ada berbagai macam peraturan lain seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, serta surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya akan sangat banyak mempengaruhi proses pembinaan dan pembimbingan untuk narapidana sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dan kondisi keamanan dan ketertiban bagi narapidana dan tahanan dapat terjaga dan terjamin. Salah satu faktor keberhasilan program yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah sejauh mana kondisi kemandirian dan ketertiban dapat terlaksana dan terpelihara. Situasi aman dan tertib dapat terwujud apabila aspek-aspek yang bersangkutan dengan Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, mulai dari bentuk struktur organisasi dari Lapas itu sendiri sampai dengan penyediaan fasilitas dari Lapas untuk narapidana dan tahanan.

Rekomendasi

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum yang sedang menjalani masa hukuman dan mereka adalah manusia sama seperti manusia lain di luar Lapas yang sedang menjalani kehidupannya, maka dari itu diharapkan kepada seluruh petugas pemasyarakatan agar dapat melakukan pendekatan yang manusiawi dan humanis kepada mereka, serta meninggalkan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap mereka karena tindakan-tindakan tersebut yang dapat memicu gangguan kemandirian dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan upaya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya petugas pemasyarakatan dalam bidang pengamanan dengan berbagai macam pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.



Serang, 31 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah

Agus Toyib
NIP 196306171985031002

DAFTAR PUSTAKA

- Anasarach Dea Delinda, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta), *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 2, 2017
- Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 2, 2016
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar), *Jurnal Hukum*, Edisi Februari 2015
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.